

Depok, 11 Maret 2021

Nomor : 1290.31/EXT-MUTU/III/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK PT Redtroindo Nusantara

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Redtroindo Nusantara
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.121/Menhut-VI/BPPHH/2013, tanggal 10 Januari 2013
No. IUI : Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003;
Nomor : P2T/4/16.05/01/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015
Alamat : Jl. Veteran Tama No. 8- 9, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab.Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 15 - 18 Februari 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT REDTROINDO NUSANTARA
Nomor : 1290.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Redtroindo Nusantara
- b. Alamat : Jl. Veteran Tama No. 8- 9, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab.Gresik,
Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : SK.121/Menhut-VI/BPPHH/2013, tanggal 10 Januari 2013
- e. No. IUI : Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003
Nomor : P2T/4/16.05/01/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Veneer = 3.000 M3, Kayu Gergajian = 3.000 M3, Kayu Lapis =
9.000 M3; **IUI** : Lantai Kayu = 24.600 M3, Laminating Wood = 18.000 M3,
Kayu Bahan Bangunan = 3.000 M3, Fancy Plywood/ Blockboard/ MDF =
45.000 M3, Barecore = 24.000 M3, Blockboard = 36.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 18 Februari 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-401
- j. Tanggal Terbit : 04 Maret 2019
- k. Tanggal Berakhir : 03 Maret 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Maret 2021



Bambang Gunardjito *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 Maret 2021

No. : 1289.3/EXT-MUTU/III/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Redtroindo Nusantara**

Kepada Yth.
 PT Redtroindo Nusantara
 Attn. Bapak Robby Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Redtroindo Nusantara :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-401
 Masa Berlaku Sertifikat : 04 Maret 2019 – 03 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.121/Menhut-VI/BPPHH/2013, tanggal 10 Januari 2013	Veneer	3.000
	Kayu Gergajian	3.000
	Kayu Lapis	9.000
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 157/403.56/IP/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003 - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/16.05/01/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015	Lantai Kayu	24.600
	Laminating Wood	18.000
	Kayu Bahan Bangunan	3.000
	Fancy Plywood/ Blockboard/ MDF	45.000
	Barecore	24.000
	Blockboard	36.000

- Tanggal Penilikan 2 : 15 - 18 Februari 2021
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Februari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Redtroindo Nusantara
b. Nomor & Tanggal SK	:	1289.3/EXT-MUTU/III/2021, Tanggal 11 Maret 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 121/Menhut-VI/BPPHH/2013 tanggal 10 Januari 2013 Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 22/403.56/IUI/VII/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Tahap Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 157/403.56/IP/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Redtroindo Nusantara.

PT MUTUAGUNG LESTARI

		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/4/16.05/01/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Surat Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip kepada PT. Redtroindo Nusantara • IUIPHHK NIB 8120014241437 tertanggal 28 Februari 2021
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. A. Yani No. 73 Kel. Karang Ketug, Kec. Gadingrejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Subianto Sarjana Teknik Direktur : Tuan Sie Edmund Sanusi Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan Yusuf Malik Komisari : Tuan Inyo Sudjana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 16/02/2021	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Redtroindo Nusantara</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/02/2021 s/d 18/02/2021	
Pertemuan Penutupan	jumat, 24/02/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Redtroindo Nusantara</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	11 Maret 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Redtroindo Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Redtroindo Nusantara
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Redtroindo Nusantara yang belum berlaku efektif dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Redtroindo Nusantara yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP terkonfirmasi dengan dokumen NIB
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL PT Redtroindo Nusantara yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI (manual dan OSS) pada PT Redtroindo Nusantara
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Tersedia dokumen tanda terima RPBBI yang telah sesuai dengan realisasi bulanan PT Redtroindo Nusantara
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Redtroindo Nusantara telah terdaftar sebagai importir
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama dan dibuktikan dengan diterbitkannya kwitansi pembayaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku yang diterima kayu bulat import
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu lokal dan import yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Redtroindo Nusantara tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat import dan kayu olahan import dan lokal
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Redtroindo Nusantara tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat import dan kayu olahan import dan lokal
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berasal dari pemasok yang telah ber S-LK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Realisasi import bahan baku telah dilaporkan pada SILK
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Bahan baku kayu bulat dan olahan yang diimport tidak dikenakan bea masuk
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Bahan baku import berdasarkan hasil uji tuntas tidak termasuk dalam kategori CITES
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berupa mutasi penggunaan bahan baku kayu bulat dan olahan import
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
Verifier	Memenuhi	Bahan baku import berasal dari pemasok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku		yang telah bersertifikat sesuai dengan lingkup produk yang dihasilkan
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Redtroindo Nusantara tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat import dan kayu olahan import dan lokal
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT Redtroindo Nusantara sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Redtroindo Nusantara Selama periode Januari s/d Desember 2020, melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PT. Gresik Prima Utama). Pengolahan produk Blockboard Poliester yang dikerjakan oleh PT GPU seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dikembalikan ke PT Redroindo Nusantara, tidak ada ekspor dilakukan di lokasi penerima jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik di PT. Redroindo Nusantara didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Redroindo Nusantara produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Redroindo Nusantara tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Redroindo Nusantara selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Redroindo Nusantara telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 pada PT Redroindo Nusantara dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Redtroindo Nusantara telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Redtroindo Nusantara belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratuan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Redtroindo Nusantara telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	PT Redtroindo Nusantara tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Redtroindo Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Redtroindo Nusantara dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		